

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI ATAS UMKM TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19* PADA WILAYAH
KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

SKRIPSI



Oleh

ALI ARBISANI

NIM: 17520014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI ATAS UMKM TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19* PADA WILAYAH
KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ALI ARBISANI

NIM: 17520014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI ATAS UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG

SELATAN

SKRIPSI


Oleh

Ali Arbisani

NIM:17520014

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada 22 April 2022

- | Panitia Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Ahmad Fahrudin Alamsyah.,SE.,MM.,Ak.,CA</u>
NIP: 197411221999031001 |  |
| 2. Sekertaris Penguji/ Dosen Pembimbing
<u>Fatmawati Zahro , M.S.A</u>
NIP:198602282019032010 |  |
| 3. Penguji Utama
<u>Zuraidah, M.S.A</u>
NIP: 197612102009122001 |  |

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Yuniarti Hidayat, Svyoso Purba, M.Bus., Ak. CA, M.Res, Ph.D

NIP: 196806172008012020



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Arbisani
 NIM : 17520014
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA WILAYAH KPP PRATAMA MALANG SELATAN**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 April 2022


aya,

 Ali Arbisani

NIM 17520014

HALAMAN MOTTO

“ Hidup adalah perjuangan di dalam perjuangan butuh pengorbanan jangan menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah jangan katakan kepada allah kita punya masalah tapi katakanlah kepada masalah kita punya allah maha segalanya”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan”. Laporan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu tahapan untuk menyelesaikan Strata 1 (satu) Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan peran dalam perkembangan keilmuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kedua Orangtua, Ayah Zain dan Ibu Anisah, atas cinta kasih sayang serta do’a, nasehat dan dukungan yang tak pernah putus. Kakak-kakaku tersayang, Raisya Hasina, Ogik Robbani, Mona Malika, Abdul Aziz, Dede Abdulqodir, Yara yang selalu membimbing dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi. Dan Kekasihku, Astrid Meinar Paramita yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Misbahul Munir, Lc., M.Ei, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ibu Yuniarti Hidayah SP, M.Bus., M.Res., Ak., CA., P.Hd, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
5. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec, selaku Dosen Wali Akademik
6. Fatmawati Zahroh, M.S.A, selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan membantu dalam setiap konsultasi untuk penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta semua staf yang selalu sabar melayani administrasi selama proses penelitian.
8. Serta teman-teman Mahasiswa Akuntansi angkatan 2017 Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas motivasi dan do'a.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa semalang raya terimakasih atas motivasi do'a dan kebersamaanya bersama penulis dalam bertukar ide, gagasan serta berbagi cerita
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberi ijin penelitian
11. Seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah berkenan menjadi responden dalam penelitian ini dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini ditulis, penulis mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan mengucapkan temikasih yang sebesar-besarnya. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat membawa dampak yang baik bagi pembaca maupun bagi ilmu pengetahuan dan informasi.

Malang, 21 Maret

2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
الملخص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6

1.3.	Tujuan Penelitian	7
1.4.	Manfaat Penelitian	7
1.5.	Batasan Penelitian.....	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1.	Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2.	Kajian Teori.....	15
2.2.1.	UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	15
2.2.2.	Insentif Pajak Orang Pribadi Atas UMKM.....	16
2.2.3.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas UMKM.....	19
2.2.4.	Pajak dalam Perspektif Islam	20
2.3.	Kerangka Berfikir	21
2.4.	Hipotesis Penelitian	22
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2.	Lokasi Penelitian	24
3.3.	Data dan Sumber Data	24

3.4.	Definisi Operasional	25
3.5.	Populasi dan Sampel	26
3.6.	Instrument Penelitian	27
3.7.	Teknik Pengumpulan Data	28
3.8.	Validitas dan Reliabilitas	30
3.8.1.	Uji Validitas	30
3.8.2.	Uji Reliabilitas.....	31
3.9.	Teknik Analisis Data	32
3.9.1.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	32
3.9.2.	Uji Asumsi	32
3.9.3.	Uji Hipotesis.....	37
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1.	Deskripsi Data Demografis Responden	39
4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian	40
4.3.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	42
4.4.	Hasil Uji Hipotesis.....	45
4.5.	Pembahasan.....	47

4.6. Kendala Penelitian	51
BAB V.....	52
KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	52
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2018-2020.....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. Definisi Operasional.....	25
Tabel 4. Kategorisasi Nilai Reliabilitas Skala Penelitian	32
Tabel 5. Data Demografis Responden Penelitian	39
Tabel 6. Hasil Perbandingan Nilai Hipotetik dan Nilai Empirik.....	40
Tabel 7. Norma Kategorisasi.....	41
Tabel 8. Kategorisasi Variabel Penelitian.....	41
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X.....	42
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Y	43
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X	44
Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	45
Tabel 13. Hasil Simple Linear Regression.....	45
Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	21
Gambar 2. Hasil P-Plots Uji Normalitas	33
Gambar 3. Hasil Scatterplot Uji Linearitas	35
Gambar 4. Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skala Penelitian Pemberian insentif Pajak	60
Lampiran 2. Skala Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak	62
Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian	63
Lampiran 4. Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Pemberian Insentif Pajak (X) ...	69
Lampiran 5. Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70
Lampiran 6. Hasil Output Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov.....	71
Lampiran 7. Hasil P-Plots Uji Normalitas	72
Lampiran 8. Hasil Output dan Scatterplot Uji Linearitas	73
Lampiran 9. Hasil Output Analisis Uji Glejser dan Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	75
Lampiran 10. Hasil Output Uji Hipotesis	76
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian UIN Malang.....	77
Lampiran 12. Surat Izin Penelitian KPP Pratama Malang Selatan.....	78
Lampiran 13. Hasil Hitung Sample Menggunakan Aplikasi G*Power.....	80
Lampiran 14. Hasil Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner	82
Lampiran 15. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme	84

ABSTRAK

Ali Arbisani. 2022, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah Kpp Pratama Malang Selatan”

Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahro, M.S.A

Kata Kunci : Insentif Pajak, UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pemberian Insentif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah Kpp Pratama Malang Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemic *covid-19* pada KPP Pratama Malang Selatan. Dalam mengatasi melemahnya perekonomian Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai macam cara dimana salah satunya ialah membagikan insentif pajak kepada wajib pajak orang pribadi atas pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dan menguji mengenai pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional yang dianalisis dengan regresi linear sederhana menggunakan SPSS *statistic version 25.0*. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria merupakan wajib pajak orang pribadi atas UMKM yang terdaftar di KPP Malang Selatan, memiliki NPWP, dan menerima insentif pajak dari pemerintah. Responden penelitian berjumlah 97 orang. Kuisisioner penelitian variabel pemberian insentif pajak disusun berdasarkan indikator dari (Latief et al., 2020) dengan skor reliabilitas .901 sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak disusun berdasarkan indikator dari (Mudiarti & Mulyani, 2020) dengan skor reliabilitas .928. Hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung sebesar 25.341 dan *p-value* sebesar .000 ($p < .05$) artinya, hipotesis diterima dimana semakin tinggi pemberian insentif pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*. Koefisien R square (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Menurut (Chin, 1998), nilai R square dikategorikan kuat jika $>.67$, moderate jika skornya diantara .33-.67, dan lemah jika skornya diantara .19 - .33. Koefisien R square (R^2) dalam penelitian ini sebesar .201 yang menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 20,1% terhadap kepatuhan wajib pajak dengan katogori lemah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian misalnya varibel sosialisasi insentif pajak, moralitas, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.

ABSTRACT

Ali Arbisani. 2022, THESIS. Title: "The Effect of Providing Incentives for Individual Taxpayers for Small Medium Enterprise on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic In the KPP Pratama South Malang Region"

Supervisor : Fatmawati Zahro, M.S.A

Keyword : Tax Incentives, Small Medium Enterprise, Tax Compliance

This research is entitled The Effect of Giving Incentives for Individual Taxpayers for Small Medium Enterprise on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic in the KPP Pratama South Malang Region. The formulation of the problem in this study is whether the provision of individual tax incentives for MSMEs has an effect on taxpayer compliance in the midst of the covid-19 at KPP Pratama South Malang. The spread of COVID-19 around the world is said to be very fast. In an effort to control the rate of transmission of the virus, the government imposed several regulations such as PSBB (Large-Scale Social Restrictions) and PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities). With the enactment of this regulation, there was a decline in the economy in Indonesia, especially the decline in turnover in the MSME sector. This research is a kind of correlational quantitative research which is analyzed by simple linear regression using SPSS statistic version 25.0. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique with the criteria of being an individual taxpayer for MSMEs registered at the South Malang KPP, having a TIN, and receiving tax incentives from the government. Research respondents amounted to 97 people. The research questionnaire on the tax incentive variable was compiled based on indicators from (Latief et al., 2020) with a reliability score of .901 while the taxpayer compliance variable was compiled based on indicators from (Mudiarti & Mulyani, 2020) with a reliability score of .928. The results showed that the calculated F value was 25,341 and the p-value was .000 ($p < .05$), meaning that the hypothesis was accepted where the higher the tax incentive, the higher taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The coefficient of R square (R^2) was carried out to determine and predict how much influence the contribution of variable X gave to variable Y. According to (Chin, 1998), the value of R square was categorized as strong if $>.67$, moderate if the score was between $.33$ - $.67$, and weak if the score is between $.19$ - $.33$. The coefficient of R square (R^2) in this study is $.201$ which indicates that the independent variable (X) simultaneously has an effect of 20.1% on taxpayer compliance with a weak category. While the remaining 79.9% is influenced by other variables not tested in the study, for example the socialization of tax incentives, morality, taxpayer awareness, tax sanctions, and so on.

الملخص

علي عربساني. 2022 ، أطروحة. العنوان: "تأثير تقديم حوافز لدافعي الضرائب الأفراد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على امتثال دافعي الضرائب أثناء جائحة كوفيد -19 في منطقة كي بي بي براتاما جنوب مالانج"

مشرف : فاطمواتي زهرة ، M.S.A

الكلمات الدالة : الحوافز الضريبية ، المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، امتثال دافعي الضرائب

عنوان هذا البحث تأثير إعطاء حوافز لدافعي الضرائب الأفراد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على امتثال دافعي الضرائب أثناء جائحة كوفيد -19 في منطقة كي بي براتاما جنوب مالانج. تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في ما إذا كان تقديم الحوافز الضريبية الفردية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة له تأثير على امتثال دافعي الضرائب في خضم جائحة كوفيد -19 في تيمبوريلا تامدخلا بتكم فعض. يقال إن انتشار COVID-19 حول العالم سريع جدًا. في محاولة للسيطرة على معدل انتقال الفيروس ، فرضت الحكومة العديد من اللوائح مثل PSBB (القيود الاجتماعية واسعة النطاق) و PPKM (فرض القيود على الأنشطة المجتمعية). مع سن هذه اللائحة ، كان هناك تدهور في الاقتصاد في إندونيسيا ، وخاصة انخفاض في حجم الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. في التغلب على ضعف الاقتصاد الإندونيسي ، تنفذ الحكومة طرقًا مختلفة ، من بينها توزيع الحوافز الضريبية على دافعي الضرائب الأفراد للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير وفحص توفير الحوافز الضريبية الفردية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على امتثال دافعي الضرائب في خضم جائحة covid-19 في تيمبوريلا تامدخلا بتكم فعض. هذا البحث هو نوع من البحث الكمي الارتباطي الذي يتم تحليله عن طريق الانحدار الخطي البسيط باستخدام إحصائيات SPSS الإصدار 25.0. تحديد العينة في هذه الدراسة باستخدام تقنية أخذ عينات هادفة مع معايير كونها دافع ضرائب فردي للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة في تيمبوريلا تامدخلا بتكم فعض ، و TIN ، وتلقي الحوافز الضريبية من الحكومة. وبلغ عدد المشاركين في البحث 97 شخصًا. (لطيف وآخرون ، 2020) بدرجة موثوقة 901 بينما يتم ترتيب متغير امتثال دافعي الضرائب بناءً على مؤشرات (موديارتي ومولياني ، 2020) بدرجة موثوقة 928. أظهرت النتائج أن قيمة F المحسوبة كانت 25341 والقيمة الاحتمالية كانت 0.000 ($p < .05$) ، مما يعني أنه تم قبول الفرضية حيث كلما زاد الحافز الضريبي ، زاد امتثال دافعي الضرائب خلال جائحة كوفيد -19. يتم تنفيذ معامل R square (R2) لتحديد حجم مساهمة التأثير الذي يعطيه المتغير X إلى المتغير Y والتنبؤ به. (تشرين ، 1998) ، يتم تصنيف قيمة R square على أنها قوية إذا كانت < 67 ، ومتوسطة إذا كانت النتيجة بين 33-67 ، وقيمة ضعيفة إذا كانت النتيجة بين 19-33. معامل R square (R2) في هذه الدراسة هو 201. مما يشير إلى أن المتغير المستقل (X) له تأثير 20.1٪ في الوقت نفسه على التزام دافع الضرائب بفئة ضعيفة. بينما تتأثر نسبة 79.9٪ المتبقية بمتغيرات أخرى لم يتم اختبارها في الدراسة ، على سبيل المثال التنشئة الاجتماعية للحوافز الضريبية والأخلاق وتوعية دافعي الضرائب والعقوبات الضريبية وما إلى ذلك.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyebaran *Covid-19* bisa disebut sangat cepat serta signifikan, perihal ini memunculkan kekhawatiran segala warga global. Dalam upaya mengurangi laju penularan *Covid-19*, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan diterapkannya *work from home* semua sektor mengalami penurunan. Banyak kerugian yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat pandemi *Covid-19*, termasuk kerugian dalam bidang ekonomi. Akibat penurunan kondisi ekonomi, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan menambah tingkat pengangguran. Penelitian (Soetjipto, 2020) menjelaskan mengenai penyebab penurunan omzet pelaku UMKM, yang meliputi 63% disebabkan oleh daya beli konsumen menurun, 46% konsumen takut membeli disertai adanya aturan PSBB, dan 42% adanya aturan jam operasional toko.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 mengalami penurunan 0,74% (y-on-y). Dalam menanggulangi melemahnya perekonomian Indonesia, pemerintah mengambil kesimpulan untuk memperbaiki perekonomian negeri dengan memberlakukan tatanan hidup

baru ataupun yang diujarkan dengan “New Normal Era” (Badan Pusat Statistik, 2021). Kebijakan ini bagi zona ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan warga, salah satunya untuk menaikkan pemasukan yang tengah lenyap akibat dari pembatasan sosial. Dalam upaya memelihara keberlangsungan usaha sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah sudah melakukan bermacam program kebijakan sosial serta ekonomi, antara lain kebijakan insentif serta sarana perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (Ustantini et al., 2021). Selama terjadinya masa pandemi *covid-19*, pembangunan nasional di dalam negeri pasti memerlukan dana yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2015 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak juga merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara (Pajak.go.id, 2021).

Dalam penanganan pandemi *covid-19* Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus corona (*Covid-19*) dan/atau Dalam Upaya Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Pada Tanggal 31 Maret 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu ditetapkan menjadi instrument yuridis dalam upaya pemerintah melakukan penanganan covid-19 karena pandemi *covid-19* telah terbukti memberikan dampak terhadap menurunnya pertumbuhan perekonomian nasional, turunnya penerimaan negara, dan meningkatkan belanja negara dan pembiayaan. Penerimaan pajak turut menyusut disebabkan keadaan ekonomi yang menurun, dorongan insentif pajak serta pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga turun akibat tumbangannya harga komoditas, pandemi *covid-19* sudah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penyusutan bermacam kegiatan ekonomi dalam negeri (Aulawi, 2020).

Penerimaan pajak negara dapat diperoleh melalui berbagai sumber, dimana salah satu sumbernya merupakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merupakan suatu usaha yang dibentuk serta dijalankan oleh perorangan ataupun sekelompok warga yang memiliki peran krusial dalam pembangunan perekonomian di dalam negeri (Nuruzzaman et al., 2020). Dalam situasi *Covid-19* saat ini, pemerintah memberikan dukungan kepada dunia usaha agar mampu untuk tetap *survive*, terutama UMKM karena merupakan bidang yang paling terdampak. Dalam suasana Covid-19 disaat ini, pemerintah

menunjang dunia usaha supaya bertahan, terutama UMKM sebab merupakan bagian yang sangat terdampak. Sebab pelaku UMKM memakai kondisi kawasan sekitarnya untuk menjalankan usahanya tersebut, bila kondisi kawasan sekitarnya memburuk sehingga hasil penjualan mereka juga akan turut menyusut drastis.

Pada Kondisi Pandemi Covid-19 ini wajib pajak orang pribadi atas UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona yang kemudian diperbarui menjadi Nomor 44/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak dan diperbarui kembali menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi COVID 19 yang diberlakukan mulai tanggal 27 April 2020. Dengan adanya *Covid-19* ini, menyebabkan pemerintah melalui PMK 86/2020 menurunkan tarif dari semula 0,5% menjadi 0% bagi mereka yang memanfaatkan insentif pajak, dengan maksud agar wajib pajak orang pribadi atas UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan semestinya (Andrew & Sari, 2021). Keringanan yang diberikan pemerintah kepada UMKM karena sektor tersebut berkontribusi besar pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pada tahun 2020 penyampaian SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan tercatat sebesar 50,07%. SPT Tahunan PPh yang masuk sebesar 6.429 dari total sebanyak 12.840 wajib pajak orang pribadi non

karyawan yang terdaftar wajib SPT. Rasio tersebut turun dibandingkan dengan rasio kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2018 yaitu sebesar 89,07% dan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh yang masuk sebesar 8.233 dari total sebanyak 9.243 wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar wajib SPT. Berdasarkan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2020 terdapat 7.704 wajib pajak orang pribadi atas UMKM. Dari total tersebut, 3.857 wajib pajak orang pribadi atas UMKM yang melaporkan SPT tahunan. Menurut data dari Laporan Tahunan 2020 DJP rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2018-2020

Tahun	WP Wajib SPT	SPT Tahunan Lapor	Rasio Kepatuhan
2018	12,818	10,570	82.46%
Badan	3,575	2,337	65.37%
OP Non Karyawan	9,243	8,233	89.07%
2019	63,889	51,571	80.72%
2020	58,069	48,295	83.11%
Badan	3,838	2,509	65.37%
OP Karyawan	41,391	39,321	95.00%
OP Non Karyawan	12,840	6,429	50.07%

Sumber: Laporan Tahunan 2020 DJP KPP Pratama Malang Selatan

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan data yang didapatkan, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 89,07% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 50.07%. Variabel insentif pajak diukur menggunakan indikator dari (Latief et al., 2020) dan variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan indikator dari (Mudiarti & Mulyani, 2020). Keterbaruan dalam penelitian ini terdapat pada indikator kepatuhan pajak yang menggunakan konsep teori (Mudiarti & Mulyani, 2020) dimana terdapat 6 indikator dari konsep teori kepatuhan pajak. Peneliti menggunakan indikator tersebut karena diharapkan dapat lebih merepresentasikan indikator dalam variabel kepatuhan wajib pajak dibandingkan dari indikator yang digunakan oleh (Latief et al., 2020) yang terdiri dari hanya 4 indikator.

Berdasarkan latar belakang diatas, kesadaran wajib pajak orang pribadi atas UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak masih kurang, Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Insentif Pajak Orang Pribadi Atas UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 KPP Pratama Malang Selatan”**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi covid-19 khususnya di KPP Pratama Malang Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menguji mengenai pengaruh pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang wajib pajak terkait program insentif pajak UMKM orang pribadi dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak pemerintah selama masa pandemi *covid-19* sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya sebagai studi jangka panjang terkait penerapan insentif perpajakan terkait dengan pengaruh kepatuhan pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat melihat implikasi penerapan insentif pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Malang Selatan. Pemerintah bisa menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur terkait pemberian insentif pajak orang pribadi pada para pelaku UMKM yang telah terkategori efisien ataupun butuh menambahkan maupun memperbaiki peraturan dan pemberian insentif pajak.

1.5. Batasan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu lebar dan meluas, penelitian ini berfokus pada isu-isu terkait. Penelitian ini menyusun batasan penelitian yaitu terkait pengaruh insentif pajak Final yang ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM selama masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Selatan untuk mengetahui dan meningkatkan jumlah kepatuhan pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis ketika melakukan penelitian sehingga dapat ditambahkan sebagai acuan teoritis yang digunakan untuk mereview penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah penelitian bergaya jurnal sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Variabele/ Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Richard Andrew dan Dian Purnama Sari (2021)S	Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?	1. Sosialisasi insentif PMK 86/2020 dan kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib	Kuantitatif	1. Sosialisasi insentif PMK 86/2020 berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Tarif pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan

				pajak UMKM		wajib pajak UMKM
				4. Batas waktu PP 23/2018 dan kepatuhan wajib pajak UMKM		4. Batas waktu PP 23/2018 memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM
				5. Sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM		5. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Dewi Fatikhah Rokhimakhumulah (2021)	Noor	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid-19	Efektivitas pemanfaatan insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM	Kualitatif Deskriptif Studi Kepustakaan	Efektivitas pemanfaatan insentif pajak dalam masa pandemi ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan Mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM
3	Nazzira Fazriputri, Putu Widiastuti, Neograhini Lastiningsih (2021)	Rasya Ni Eka	Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi dan pemahaman insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Semakin besar tingkat sosialisasi insentif pajak yang diberikan, maka akan dapat menaikkan kepatuhan Wajib Pajak terutama

		Pada Masa Pandemi Covid-19			pada owner UMKM pada masa pandemi covid- 19
4	Dhuratun Nuskha, Diana, Dwiyani Sudaryanti (2021)	Nur dan Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Covid Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) (Studi Kasus Pada Kpp Malang Utara)	Pemberian insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif Korelasional	Insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
5	Okevanrianus Putra Hernat (2021)	Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19	Insentif Perpajakan	Deskriptif	Insentif perpajakan juga memiliki tujuan khusus seperti meningkatkan pergerakan ekonomi lewat pengurangan pajak. Efektivitas dampak dari penerapan insentif perpajakan perlu diteliti lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang.

6	Listiyowati, Iin Indarti, Fitri Wijayanti, dan Freddy Aldo Setiawan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> System dan kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> System berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19
7	Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati	Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak	Sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat juga variable moderator yaitu kualitas pelayanan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Perpajakan di Indonesia memerlukan adanya peningkatan di semua jenis pelayanan kepada wajib pajak.
8	Rya Rahma Lutvitasari, Maslichah, dan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan	Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,	Kuantitatif	1. Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak,

Abdul Wahid Mahsuni	Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kpp Pratama Tulungagung)	Kebijakan Insentif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Penerimaan Pajak	kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus secara simultan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak di masa pandemi covid-19. 2. Kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh pada penerimaan pajak di masa pandemi covid-19. 3. Kebijakan insentif pajak secara parsial memiliki pengaruh pada penerimaan pajak di masa pandemi covid-19. 4. Pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di masa
---------------------	--	--	--

						pandemi covid-19.
9	Hermi dan Wikardojo	Sularsih Soko	Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19	Moralitas, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moralitas secara persial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesadaran secara parsial mempunyai pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak tentunya didasari oleh pengetahuan akan peraturan perpajakan sehingga adanya kesadaran dapat diwujudkan dengan mendaftarkan

diri,
melakukan
perhitungan
pajak,
membayar
dan
melaporkan
pajak.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut memiliki similitas dan diferensiasi pada penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terlihat pada variabel yang digunakan yaitu membahas mengenai pengaruh insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19*. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari objek dan metode penelitian yang digunakan.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Pengertian UMKM melalui UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu berikut ini:

- 1) Usaha Mikro merupakan suatu usaha yang menguntungkan milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang tergolong karakteristik Usaha Mikro dimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang menguntungkan dan independen, yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang tergolong karakteristik Usaha Kecil sebagaimana lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00.

3) Karakteristik Usaha Menengah yaitu berikut ini:

- a) Mempunyai omset bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Mempunyai omset tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.

2.2.2. Insentif Pajak Orang Pribadi Atas UMKM

Insentif Pajak yang diberikan pemerintah dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam menaikkan minat investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya pemberian insentif pajak diharapkan dapat berdampak baik pada peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi nasional. Maka dari itu, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dapat mengalami kenaikan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Insentif pajak adalah perilaku keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Indikator dalam

kebijakan insentif pajak yaitu 1) keadilan dalam pemberian insentif pajak, dan 2) dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak (Latief et al., 2020).

Pada Kondisi Pandemi *Covid-19*, UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak dimana sudah diperbaharukan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi COVID 19 yang mulai diberlakukan pada tanggal 27 April 2020. Dengan adanya Covid-19 ini, mempengaruhi pemerintah melalui PMK 86/2020 menurunkan tarif yang berawal dari 0,5% menjadi 0% sampai bulan Desember 2020 bagi WP guna menerima insentif pajak, agar wajib pajak bagi pelaku usaha UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan semestinya (Andrew & Sari, 2021). Pengenaan PPh ini adalah final. Artinya, PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Maka dari itu, WP dianggap sudah melaksanakan pelunasan kewajibannya.

Berdasarkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak Orang pribadi atas UMKM wajib menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. SSP tersebut

akan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Adapun bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait dunia usaha yaitu PPh pasal 21 di tanggung pemerintah (DTP) salah satu dari banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Insentif ini sendiri sudah diberikan oleh pemerintah dari awalnya covid-19 sampai akhir di perpanjang hingga masa pajak desember 2021, PPh Final UMKM DTP yang awalnya 5% menjadi 0% sikap keberpihakan pemerintah kepada pelaku umkm dimana dimasa pandemi ini wajib pajak pribadi atas UMKM saat ini hanya perlu untuk melakukan pelaporan pajak tanpa perlu melakukan pembayaran, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuaran PPh Pasal 25 Sebesar 30%, Pengembalian pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar (Kemenkeu.go.id). Seluruh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tersebut mulai berlaku dimasa pandemi *covid-19* dan belum ada peraturan baru dari pemerintah mengenai masa berlaku dari pemberian insentif pajak (Kemenkeu, 2020).

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas UMKM

Kepatuhan pajak adalah situasi dimana wajib pajak melakukan pemenuhan pada seluruh kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak guna mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam perhitungan, kepatuhan dalam menyetor kembali, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta membayarkan pajak terutang yang dimiliki wajib pajak (Nasucha, 2004). Teori kepatuhan pajak dapat direfleksikan dari perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan penghitungan dan melakukan lapor pajak secara cermat dan disiplin waktu menyesuaikan dengan kebijakan perpajakan yang sudah ditetapkan (Roth, Jeffrey A., John T.S., 1989)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu. Indikator dalam kepatuhan wajib pajak yaitu 1) mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, 2) menghitung pajak, 3) membayar pajak, dan 4) melaporkan pajak (Latief et al., 2020).

Munculnya kesadaran dari WP dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan akan menjadi salah satu faktor kunci dari adanya sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah memberlakukan peraturan mengenai insentif pajak dimasa pandemi *covid-19* saat ini dengan tujuan para WP tetap

melaksanakan kewajiban pajaknya walaupun dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak menentu.

2.2.4. Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam Bahasa arab pajak dikenal dengan kata Al-Ushr atau Al-maks atau bisa juga disebut Ad-Dharibah memiliki definisi pemungutan yang diambil dari rakyat oleh para penarik pajak. Kata pajak dapat digunakan dalam bahasa arab yaitu Al-kharaj namun Al-kharaj ini biasa dipakai untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan berdasarkan KBBI, pajak merupakan pungutan wajib, yang sebagian besar berupa uang yang harus dibayar oleh warga sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah berhubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli suatu barang dan sebagainya (Mustofa et al., 2021). Pajak dalam islam dijelaskan secara detail dalam al-quran, dalam islam dijelaskan melalui beberapa firman Allah yakni pada surat At-Taubah Ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah-29)

Surat An-Nisa Ayat-29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa-29)


Selain itu nabi Muhammad SAW bersabda: “tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zhalim”.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang *mukharrij* yakni: Abu Daud, Ahmad ibn hambal, dan al-darimiy yang bersanad *sahih lizatihi* dan dapat dijadikan *hujjah*.

2.3. Kerangka Berfikir

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, dibawah ini dipaparkan kerangka berpikir dalam bagan seperti berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Pemberian insentif pajak PPh final oleh pemerintah ditujukan kepada pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan *cashflow* perusahaan dimasa

pandemi *covid-19*. Para pelaku UMKM ada yang sudah memanfaatkan insentif tersebut, namun ada juga pelaku UMKM yang masih belum memanfaatkannya. Bagi wajib pajak orang pribadi atas UMKM yang hanya melaporkan SPT memanfaatkan insentif pajak. Berdasarkan pelaporan SPT maka peneliti ingin melihat pengaruh pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM pada kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19*.

2.4. Hipotesis Penelitian

Insentif pajak merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia kepada investor dengan tujuan memberikan bantuan kepada mereka yang melakukan investasi di tanah mereka. Pemberian insentif pajak tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positive dalam meningkatkan investasi serta *multiplier effect* perekonomian (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Insentif pajak adalah perilaku keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional. (Latief et al., 2020). Pada Kondisi Pandemi *Covid-19*, UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak. Pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh (Nuskha et al., 2021) menyatakan bahwa insentif perpajakan memiliki dampak yang positive dan signifikan pada kepatuhan WP orang pribadi pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian itu memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Fazriputri, Nazzira Rasya; Ni Putu Eka Widiastuti, 2021) mendapatkan hasil yaitu semakin

tinggi sosialisasi insentif pajak yang diberikan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama pada pemilik UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Sedangkan, pada penelitian (Dewi Syanti, Widyasari, 2020) menghasilkan bahwa pemberian insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi *covid-19*.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud ingin melihat apakah pemberian insentif pada wajib pajak orang pribadi atas UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*, sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk meneliti sampel melalui pengambilan data dengan instrument penelitian. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif korelasional dengan analisis regresi linear sederhana sebab peneliti ingin melihat pengaruh insentif pajak sebagai variabel (X) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y) pada masa pandemi *covid-19*.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan JL. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang.

3.3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden (Barlian, 2016). Hasil data primer diperoleh dari kuisioner yang disebarakan secara langsung oleh peneliti di KPP Pratama Malang Selatan kepada responden penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang terkait dan secara tidak langsung melalui dokumen atau melalui orang lain (Sugiyono,

2013). Data lain diperoleh dari data yang diolah oleh KPP Pratama Malang Selatan untuk membantu penelitian.

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemahaman suatu variabel berdasarkan standar variable yang dapat diamati (Azwar, 2013). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Definisi Operasional

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
Insentif pajak (X)	Sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak (Latief et al., 2020) 	Likert
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Perilaku taat yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak guna melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak telah memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 2. Wajib Pajak telah menghitung pemanfaatan insentif covid-19 PPh Final UMKM dengan benar 3. Wajib Pajak mengisi formulir laporan realisasi PPh Final UMKM DTP yang terlampir pada PMK No. 9 4. Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi melalui laman pajak.go.id 	Likert

-
5. Melaporkan laporan realisasi PPh Final UMKM secara tepat waktu
 6. Wajib Pajak melakukan hal-hal di atas secara sukarela atau tanpa adanya paksaan. (Mudiarti & Mulyani, 2020)
-

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Pada riset ini, peneliti menggunakan populasi target yaitu keseluruhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2020 berjumlah 3.857 yang melaporkan SPT tahunan

Sampel adalah bagian dari populasi. Sehingga, tentu saja sampel harus memiliki kriteria yang di miliki populasi. Sampel yang representative bagi populasi menjadi sangat penting disebabkan karena analisis penelitian didasarkan pada data sampel dan kesimpulannya akan diterapkan pada populasi (Azwar, 2011). Jumlah sampel pada penelitian ini diambil berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *G*Power* yaitu berjumlah 97 responden wajib pajak pribadi non karyawan atas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang memiliki karakteristik atau kriteria yang

dikehendaki yaitu merupakan wajib pajak orang pribadi atas UMKM yang terdaftar di KPP Malang Selatan, memiliki NPWP, dan menerima insentif pajak dari pemerintah dimana 97 responden dalam penelitian ini memiliki kriteria tersebut.

3.6. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian yaitu insentif pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Instrument yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuisisioner (angket). Pengukuran pada setiap variable independent terhadap variable dependen dilakukan peneliti dengan menggunakan skala *likert*. Penelitian ini menggunakan kuisisioner berisi butir pernyataan mengenai variable-variable independent dan dependen yang terkait dalam penelitian.

Instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel insentif pajak disusun berdasarkan indikator kebijakan insentif pajak yaitu 1) keadilan dalam pemberian insentif pajak, dan 2) dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak (Latief et al., 2020). Sedangkan instrument penelitian yang digunakan alat ukur dalam variable kepatuhan wajib pajak peneliti menggunakan indikator pengukuran yang diangkat dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Mudiarti & Mulyani, 2020). Terdapat 6 indikator dengan 6 pernyataan, diantaranya yaitu 1) Wajib pajak telah memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018, 2) Wajib Pajak telah menghitung

pemanfaatan insentif covid-19 PPh Final UMKM dengan benar, 3) Wajib Pajak mengisi formulir laporan realisasi PPh Final UMKM DTP yang terlampir pada PMK No. 9, 4) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi melalui laman pajak.go.id, 5) melaporkan laporan realisasi PPh Final UMKM secara tepat waktu, 6) Wajib Pajak melakukan hal-hal di atas secara sukarela atau tanpa adanya paksaan.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, maka metode pengumpulan data dalam penelitian harus sistematis (Sugiyono, 2017). Dalam proses mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

3.7.1. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu metode mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis yang dibuat untuk ditujukan kepada responden. Berkas kuisinoner akan dibagikan dan didistribusikan untuk para wajib pajak orang pribadi atas UMKM yang terdaftar di KPP Malang Selatan dan responden akan mengisi sendiri kuisinoner yang diberikan oleh peneliti. Kuisinoner didistribukan secara langsung oleh peneliti di KPP Pratama Malang Selatan yang sebelumnya mendaftarkan penelitian

melalui web *e-penelitian* pajak. Kuisisioner dibagikan oleh peneliti dan diisi langsung oleh sebanyak 97 responden. Kuisisioner penelitian disebarakan oleh peneliti pada bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022. Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *likert scale* dengan tujuan agar persepsi dan pendapat responden dapat diungkap. *Likert scale* memiliki 4 point dalam setiap point memiliki skor tersendiri dari angka 1 sampai angka 4. Dari hasil kuisisioner yang disebarakan kemudian ditarik kesimpulan mengenai pandangan para responden.

3.7.2. Metode Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan data dokumenter dengan mengumpulkan data tertulis yang terdapat di KPP Pratama Malang Selatan. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan yaitu berupa data rasio penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2018-2020. Dokumentasi lain yang diperoleh peneliti yaitu berupa foto saat peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden yaitu WPOP non karyawan atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan.

3.8. Validitas dan Reliabilitas

3.8.1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang dapat diartikan menjadi seberapa besar Ketelitian dan ketepatan alat ukur dalam memenuhi fungsinya sebagai alat ukur (Azwar, 2012). Suatu pengukuran dapat dikatakan sangat valid jika menghasilkan data yang akurat untuk memberikan gambaran tentang variable yang sedang diukur. Instrument yang valid atau efektif memiliki validitas yang tinggi, sebaliknya instrument yang tidak valid atau tidak efektif berarti memiliki *validity* yang rendah (Arikunto, 2006)

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program *SPSS For Windows* untuk mengetahui skor *item validity*. Item dikatakan valid jika nilainya lebih besar dari $> 0,300$, daya beda digunakan dalam *validity test* pada penelitian ini adalah 0.03 sehingga item tersebut valid jika $r_{xy} > 0,30$. Sehingga, item yang termasuk dalam rentang nilai tersebut dapat dianggap valid, sebaliknya jika didapati koefisien *validity* kurang dari $0,30 / r_{xy} < 0,30$ maka butir-butir item tersebut tidak valid dan dianggap gugur atau harus dilakukan *cut off* (Azwar, 2009). Berikut ini merupakan rumus korelasi *product moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

x = skor rata-rata dari x

y = skor rata rata dari y

N = jumlah sampel

3.8.2. Uji Reliabilitas

Dalam melakukan pengukuran suatu data yang berasal dari indicator variable atau konstruk perlu dilakukan *reliability test* atau uji reliabilitas. Pengukuran dapat disebut sebagai pengukuran yang realibel apabila data yang dihasilkan memiliki tingkat realibilitas yang tinggi, dimana yang dimaksud dari reliabilitas tinggi merupakan data yang menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan data dalam suatu interval tertentu (Sugiyono, 2008).

Reliability test dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Product And Service Solution (SPSS) 20 for windows* yang dilihat dari *Cronbach Alpha* dengan ketentuan apabila koefisien *Cronbach Alpha* mendekati angka antara 0 sampai 1,00 yang berarti bahwa semakin mendekati 1,00 maka reliabilitasnya semakin tinggi. Pada penelitian ini, hasil output SPSS uji reliabilitas menunjukkan angka 0.901 untuk variabel pemberian insentif pajak (X) dan 0.928 untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Angka tersebut termasuk kategori sangat

tinggi jika dilihat dari standar skor reliabilitas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 4. Kategorisasi Nilai Reliabilitas Skala Penelitian

Nilai	Keterangan
<.20	Sangat rendah
.20-.40	Rendah
.40-.70	Sedang
.70-.90	Tinggi
.90-1.00	Sangat tinggi

3.9. Teknik Analisis Data

3.9.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan kategorisasi berdasarkan data dari responden. Deskripsi data dalam penelitian ini menggunakan *score* hipotetik yang dihitung secara manual menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai minimum (Min) = score aitem terendah x jumlah aitem

Nilai maksimum (Max) = score aitem tertinggi x jumlah aitem

$$\text{Mean (M)} = \frac{\text{jumlah score minimum} + \text{jumlah score maksimum}}{2}$$

$$\text{Standart Deviasi (SD)} := \frac{\text{jumlah score maksimum} - \text{jumlah score minimum}}{6}$$


3.9.2. Uji Asumsi

Dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel dan data penelitian terhindar dari sampling error, adapun uji asumsi dalam penelitian sebagai berikut:

3.9.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat distribusi sampel dari sebuah populasi menggunakan penghitungan dari *Kolmogorov-Smirnof* dengan SPSS. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar .05 sehingga data dinyatakan terdistribusi secara normal apabila signifikansinya = .05 atau 5%. Uji normalitas digunakan untuk melihat persebaran data dianalisis menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan nilai *unstandardized residual* pada variabel pemberian insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar .200. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa data pada kedua variabel tersebut terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi $\geq .05$.

Gambar 2. Hasil *P-Plots* Uji Normalitas




Berdasarkan hasil probability plots pada Gambar 2 dapat terlihat bahwa titik data berada dekat atau mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

3.9.2.2. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk melihat persebaran data dalam penelitian dan melihat apakah variabel (X) dan variabel (Y) mempunyai hubungan yang linear serta signifikan. Uji linearitas menggunakan *Test for Linearity* dengan SPSS *Statistics Version 25.0*. Variable dinyatakan linear apabila memiliki signifikansi di bawah .05. Uji linearitas juga dapat dilihat melalui nilai deviation from linearity, jika

signifikansinya $>.05$ maka terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji linearitas untuk mengetahui hubungan linear antar variabel dianalisis menggunakan *test for linearity* sebesar $.000$ ($p < .05$) dan *deviation for linearity* sebesar $.481$ ($p > .05$). Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel X dan Y dalam penelitian. Uji linearitas dalam penelitian ini juga dapat dilihat melalui gambar *scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil Scatterplot Uji Linearitas




Hasil scatterplot pada Gambar 3 menunjukkan titik-titik plot data yang membentuk pola garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel pemberian insentif pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dengan arah yang positif.

3.9.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah terdapat *similarity* ataupun perbedaan varians dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas diuji menggunakan uji glejser dan juga digambarkan melalui hasil scatter plot. Berdasarkan uji glejser, jika nilai signifikansi (Sig.) = .05 maka data tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Nilai koefisien sebesar .263 didapatkan dari hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan analisis glejser. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai koefisien di atas .05. Uji heteroskedastisitas juga dilihat melalui gambar scatterplot (lihat Gambar 4) yang menunjukkan persebaran titik-titik di atas dan di bawah garis 0.

Gambar 4. Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Hasil scatterplot pada Gambar 4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah garis 0 dan tidak membentuk pola apapun sehingga terlihat bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas yang terjadi dalam data tersebut.

3.9.3. Uji Hipotesis

Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan software *IBM SPSS Statistic version 25.0 for Windows*. Kekuatan hubungan dari kedua variabel penelitian diuji dengan menggunakan teknik regresi linear sederhana atau *simple linier regression*. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Analisis *simple linier regression* memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independent terhadap

variable dependen. Hasil penelitian dapat dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari .05 ($p < .05$). Persamaan *simple linier regression* dapat dirumuskan dalam persamaan struktural dalam penelitian ini yaitu berikut dibawah ini:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta atau bila harga $x = 0$

b = Koefisien regresi

X = Pemberian Insentif Pajak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Demografis Responden

Data demografis menunjukkan karakteristik responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan terakhir yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Data Demografis Responden Penelitian

Data Demografis	Klasifikasi	Total	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	68	70,1 %
	Perempuan	29	29,9 %
Usia	25-35	43	44,3 %
	36-45	26	26,8 %
	46-55	23	23,7 %
	>56	5	5,2 %
Jenis Pekerjaan	Wiraswasta	97	100 %
	SMA	41	42,3 %
Pendidikan Terakhir	D3	9	9,2 %
	S1	41	42,3 %
	S2	4	4,1 %
	Lainnya	2	2,1%

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari jenis kelamin responden terbanyak yaitu laki-laki dengan total 68 orang dengan presentase 70,1% dan responden perempuan sebanyak 29 orang dengan presentase 29,9%. Sedangkan dari usia responden terbanyak yaitu pada rentang usia 25-35 tahun sebanyak 43 orang dengan presentase 44,3%. Dari jenis pekerjaan responden semuanya merupakan wiraswasta berjumlah 97 orang dengan persentase 100%.

Berdasarkan pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu SMA berjumlah 41 orang dengan persentase 42,3% dan S1 berjumlah 41 orang dengan presentase 42,3%.

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan kategorisasi berdasarkan data dari responden. Deskripsi data dalam penelitian ini menggunakan skor hipotetik yang dihitung secara manual menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai minimum (Min)} & : \text{score item terendah} \times \text{jumlah item} \\ \text{Nilai maksimum (Max)} & : \text{score item tertinggi} \times \text{jumlah item} \\ \text{Mean (M)} & : \frac{\text{jumlah score terendah} + \text{jumlah score tertinggi}}{2} \\ \text{Standart Deviasi (SD)} & : \frac{\text{jumlah score tertinggi} - \text{jumlah score terendah}}{6} \end{aligned}$$

Deskripsi data juga dapat dilihat berdasarkan data empirik dari aplikasi SPSS. Perhitungan data secara empirik dilakukan sebagai perbandingan dari hasil data secara hipotetik. Hasil perbandingan dari nilai hipotetik dan empirik dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perbandingan Nilai Hipotetik dan Nilai Empirik

Variable	Nilai Hipotetik				Nilai Empirik			
	Min	Max	M	SD	Min	Max	M	SD
Pemberian Insentif Pajak	13	52	32,5	6,5	19	52	35,67	6,468

Kepatuhan									
Wajib	10	40	25	5	12	40	29,45	5,233	
Pajak									

Selanjutnya nilai hipotetik pada tabel 6 dikategorisasikan berdasarkan norma kategori dari Azwar (2014) sebagai berikut:

Tabel 7. Norma Kategorisasi

Norma	Kategori
$X < (\mu - 1.0 s)$	Rendah
$(\mu - 1.0 s) \leq X < (\mu + 1.0 s)$	Sedang
$(\mu + 1.0 s) \leq X$	Tinggi

Keterangan. X = Skor subjek, μ = Mean hipotetik, s = Standar deviasi hipotetik

Berdasarkan hasil kategorisasi variable penelitian yang mengacu pada norma kategorisasi (lihat Tabel 7), ditemukan bahwa responden penelitian paling banyak berada pada kategorisasi sedang pada variabel pemberian insentif pajak (X) dengan jumlah sebanyak 59 orang (60,8%). Jumlah responden pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) paling banyak berada pada kategorisasi tinggi dengan jumlah sebanyak 79 orang (81,4%).

Tabel 8. Kategorisasi Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	Daerah Keputusan	Jumlah	Presentase	Total
Pemberian Insentif pajak	Rendah	$X < 26$	4	4,1 %	100%
	Sedang	$26 \leq X < 39$	59	60,8 %	
	Tinggi	$39 \leq X$	34	35,1 %	
Kepatuhan Wajib Pajak	Rendah	$X < 20$	3	3,1	100%
	Sedang	$20 \leq X < 25$	15	15,5	
	Tinggi	$25 \leq X$	79	81,4	

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuisisioner tersebut valid dan reliabel, sehingga dapat mengetahui kuisisioner layak atau tidak untuk digunakan dalam suatu penelitian.

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Dalam menghitung *validity score* tiap item peneliti menggunakan program *SPSS For Windows*. Item dapat digolongkan valid apabila mempunyai nilai $> 0,300$, daya beda yang digunakan dalam *validity test* pada penelitian ini adalah 0.30 sehingga sebuah item dapat dikatakan valid apabila $r_{xy} > 0,30$. Sehingga, butir-butir item yang tergolong dalam *range* nilai tersebut bisa dianggap valid, sebaliknya jika terdapat koefisien *validity* kurang dari 0,30 / $r_{xy} < 0,30$ maka butir-butir item tersebut tidak valid dan dianggap gugur atau harus di *cut off* (Azwar, 2009). Berikut ini hasil uji validitas menggunakan program *SPSS For Windows* pada variabel pemberian insentif pajak (X):

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X_1	32.87	40.120	.739	.888
X_2	33.00	39.448	.784	.886
X_3	33.03	40.033	.753	.887
X_4	32.97	38.516	.728	.888
X_5	33.17	41.937	.546	.896
X_6	33.10	41.266	.556	.896
X_7	33.10	41.059	.616	.893
X_8	33.00	40.345	.792	.886
X_9	33.60	42.800	.412	.903
X_10	32.90	41.748	.583	.895
X_11	32.97	42.447	.353	.908
X_12	33.10	43.610	.508	.898
X_13	33.20	41.269	.659	.892

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kolom *Corrected item-total correlation* di setiap item nomor 1-13 pada variabel pemberian insentif pajak (X), menunjukkan bahwa $r_{xy} > 0,30$ sehingga semua item dapat dianggap valid. Berikut ini hasil uji validitas menggunakan program *SPSS For Windows* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y_1	26.33	24.782	.765	.918
Y_2	26.23	25.357	.699	.922
Y_3	26.47	26.051	.480	.933
Y_4	26.53	23.223	.772	.918
Y_5	26.47	25.499	.680	.922
Y_6	26.40	23.283	.773	.918
Y_7	26.20	24.510	.812	.916
Y_8	26.13	24.257	.733	.920
Y_9	26.50	23.845	.800	.916
Y_10	26.13	24.671	.728	.920

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kolom *Corrected item-total correlation* di setiap item nomor 1-10 pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), menunjukkan bahwa $r_{xy} > 0,30$ sehingga semua item dapat dianggap valid.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitass

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Program *SPSS for windows* yang dilihat dari *Cronbach Alpha* dengan ketentuan jika koefisien *Cronbach Alpha* mendekati angka antara 0 sampai 1,00 yang memiliki arti bahwa semakin mendekati 1,00 maka reliabilitasnya semakin tinggi. Berikut ini hasil uji reliabilitas menggunakan program *SPSS For Windows* pada variabel pemberian insentif pajak (X):

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	13

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari hasil *Cronbach's Alpha* bahwa reliabilitas variabel pemberian insentif pajak (X) yaitu sebesar 0.901 dan berdasarkan standar skor reliabilitas hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berikut ini hasil uji reliabilitas menggunakan program *SPSS For Windows* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	10

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari hasil *Cronbach's Alpha* bahwa reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu sebesar 0.928 dan berdasarkan standar skor reliabilitas hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil *Simple Linear Regression*

R	R²	F	Sig.
.448	.201	23.869	.000

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (lihat Tabel 9), ditemukan koefisien korelasi (R^2) sebesar .201 dan p -value sebesar .000 ($p < .05$). Nilai diatas menunjukkan bahwa H1 penelitian ini diterima, yakni pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*. Nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian insentif pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*.

Koefisien R square (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Nilai koefisien R square (R^2) yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel X memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Y. Namun, jika nilai R square semakin kecil, artinya kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016). Menurut (Chin, 1998), nilai R square dikategorikan kuat jika $>.67$, moderate jika skornya diantara $.33-.67$, dan lemah jika skornya diantara $.19 - .33$. Koefisien R square (R^2) dalam penelitian ini sebesar .201 yang menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 20,1% terhadap kepatuhan wajib

pajak dengan katogori lemah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. error	Beta	
<i>Constant</i>	16.325	2.744		.000
Pemberian insentif pajak	.368	.075	.448	.000

Selanjutnya, hasil data pada Tabel 10 dihitung menggunakan rumus persamaan regresi $Y = a + bX$. Koefisien regresi (b) pada prediktor pemberian insentif pajak adalah sebesar .368 dan nilai konstanta (a) sebesar 16.325 sehingga ditemukan rumus $Y = 16.325 + 0.368X$. Rumus ini memiliki arti jika faktor lain yang dikendalikan dan nilai konstanta dianggap 0, maka tiap meningkatnya 1 unit pada prediktor pemberian insentif pajak akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19* sebesar .368. Arti dari konstanta sebesar 16.325 yaitu jika faktor-faktor lain dikendalikan dan pemberian insentif pajak (X) bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19* (Y) adalah sebesar 16.325.

4.5. Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Selatan. Hasil

penelitian yang melibatkan 97 responden menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Nuskha et al., 2021) yang menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemberian insentif pajak nya tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi *covid-19* juga tinggi.

Dalam usaha mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus mengamankan aktivitas ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai macam program kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak (Ustantini et al., 2021). Hasil penelitian ini menemukan bahwa responden penelitian paling banyak berada pada kategorisasi sedang pada variabel pemberian insentif pajak dengan jumlah sebanyak 59 orang. Artinya, wajib pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan telah memiliki pemahaman atas manfaat yang diperoleh jika menerima program insentif pajak sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan pergerakan ekonomi lewat pengurangan pajak dapat terealisasi.

Kepatuhan pajak merupakan suatu situasi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya

(Nurmantu, 2005). Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah responden pada variabel kepatuhan wajib pajak paling banyak berada pada kategorisasi tinggi dengan jumlah sebanyak 79 orang. Artinya, wajib pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dimana wajib pajak atas UMKM melaksanakan penghitungan dan melakukan lapor pajak secara akurat, cermat dan disiplin waktu berdasarkan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan.

Hasil uji regresi dalam penelitian ini menemukan bahwa p-value sebesar .000 ($p < .05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima, yakni pemberian insentif pajak orang pribadi atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19*. Selain itu, hasil uji regresi juga menunjukkan nilai R^2 sebesar .201. Koefisien R square (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Nilai koefisien R square (R^2) yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel X memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Y. Namun, jika nilai R square semakin kecil, artinya kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016). Menurut (Chin, 1998), nilai R square dikategorikan kuat jika $>.67$, moderate jika skornya diantara $.33-.67$, dan lemah jika skornya diantara $.19 - .33$. Koefisien R square (R^2) dalam penelitian ini sebesar .201 yang

menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 20,1% terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kategori lemah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian misalnya variabel sosialisasi insentif pajak, moralitas, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam penelitian ini menggambarkan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memanfaatkan pemberian insentif pajak oleh pemerintah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dari adanya sistem perpajakan di Indonesia. Insentif pajak diberikan oleh pemerintah di tengah masa pandemi *covid-19* saat ini dengan tujuan mengharapkan para wajib pajak atas UMKM tetap melaksanakan kewajibannya meskipun dalam keadaan yang sedang tidak menentu.

pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Integrasi islam pada surah At-Taubah Ayat 29 pada bawasannya Membayar Jizyah (Pajak) yakni Kewajiban individu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal. begitu juga apabila wajib pajak memanfaatkan insentif pajak dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan mendapatkan bebas pemungutan atau perlindungan pajak apabila

wajib pajak mengikuti mekanisme aturan yang di berlakukan di wilayah mereka tinggal.

4.6. Kendala Penelitian

Kendala terbesar dalam penelitian ini yaitu mengenai proses perizinan penelitian oleh mahasiswa kepada pihak KPP dimana harus mengikuti proses birokrasi yang sedikit rumit dimana mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu ke *website e-penelitian* pajak, lalu melakukan tindak lanjut ke Kantor Wilayah Dirjen Pajak Tingkat III, setelah itu mengkonfirmasi ke pihak KPP Pratama Malang Selatan. Peneliti juga mengalami kesulitan dalam menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden di KPP Malang Selatan karena keterbatasan waktu penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemberian insentif bagi wajib pajak orang pribadi atas UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *covid-19* pada wilayah KPP Pratama Malang Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Hasil analisis data yang dilakukan peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian insentif bagi wajib pajak orang pribadi atas UMKM terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *p-value* sebesar .000 ($p < .05$).

5.1.2. Nilai persamaan regresi $Y = 16.325 + 0.368X$ menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian insentif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan proses, hasil, dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Sebagai wajib pajak orang pribadi atas UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pemberian insentif pajak oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepatuhan atas pajaknya sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah.
- 5.2.2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan secara matang mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan penelitian ke KPP Pratama Malang Selatan.
- 5.2.3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya juga lebih memperhitungkan waktu untuk pengambilan data dan penyebaran kuisisioner kepada responden penelitian yang merupakan wajib pajak.
- 5.2.4. Kepada Pihak KPP Malang Selatan sebaiknya lebih transparansi dan kooperatif dalam menjalankan aturan dan pemberian data bagi peneliti selanjutnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

- 5.3.1. Subjektivitas pengisian kuisisioner oleh responden penelitian yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Pada penelitian menggunakan kuisisioner

terkadang jawaban yang diberikan oleh responden penelitian tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

5.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya dari satu variabel yaitu pemberian insentif pajak, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti misalnya pemberian sosialisasi perpajakan, moralitas, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dsb.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.Rineka Cipta.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132.
<https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- Azwar, S. (2009). . *Metode Penelitian*. : Pustaka Belajar.
- Azwar, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>
- Barlian. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jejak.
- Chin. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.). *Modern Methods for Business Research*, 295–336.

- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia* (2nd ed.).
- Fazriputri, Nazzira Rasya; Ni Putu Eka Widiastuti, N. L. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19*. 2(2), 657–676.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2020). *Ini 5 Sektor Usaha yang Paling Banyak Menerima Insentif Perpajakan di Masa Pandemi COVID 19*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-sektor-usaha-yang-paling-banyak-menerima-insentif-perpajakan-di-masa-covid-19/>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor. *Accounting Global Journal*, 4(86), 167–182.
- Mustofa, L., Covid, P., Hukum, P., & Masalah, A. L. B. (2021). *Al Wathan* : 2(01), 71–101.

- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- nurmantu, safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Nuruzzaman, A., Satyawati, R., Mardjiati, S., Wulan, M., & Medicine, P. (2020). *Cross-Cultural Adaptation of Indonesian Version of Activities-*. 56(4), 261–268.
- Nuskha, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH PANDEMI CORONA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT). *E-Jra*, 10, 1–9.
- Pajak.go.id. (2021). *Pajak Sumber Pendapatan Negara dalam pembangunan ekonomi di masa pandemi covid-19*. <https://pajak.go.id/>
- Roth, Jeffrey A., John T.S., & A. D. W. (1989). *Tax Compliance: An Agenda for Research*. University of Pennsylvania Press.
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. In *Penerbit K-Media*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan Pembelajaran. In *Alfabeta* (Vol. 1, Issue 1). ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta,CV.
- Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow. *E-Jra*, 09(02), 115–122.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Skala Penelitian Pemberian insentif Pajak

No.	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik fasilitas yang diberikan atas insentif pajak <i>covid-19</i>				
2.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan insentif pajak <i>covid-19</i>				
3.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik di mana pengajuan insentif pajak <i>covid-19</i> harus diajukan				
4.	KPP memberikan informasi terkait kebijakan insentif pajak <i>covid-19</i> yang berlaku				
5.	Penyampaian informasi mengenai insentif wajib pajak orang pribadi atas UMKM oleh pemerintah sudah jelas				
6.	Informasi mengenai insentif pajak <i>covid-19</i> dapat dijumpai melalui media informasi, seperti koran, spanduk, billboard, TV, dan radio				
7.	Informasi mengenai insentif pajak <i>covid-19</i> dapat dijumpai melalui internet atau online, seperti website DJP, media sosial				
8.	Pelaksanaan mengenai kebijakan insentif pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku				

9.	Perlakuan pemerintah terhadap pemberian insentif pajak atas pelaku UMKM sudah merata				
10.	Pemberian insentif pajak bermanfaat dalam membantu relaksasi kemampuan keuangan Wajib Pajak				
11.	Pemberian insentif pajak dapat menurunkan rasio pengurangan karyawan				
12.	Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif mengalami pembelian dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan				
13.	Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif mengalami volume impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan				

Lampiran 2. Skala Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Wajib pajak telah memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 (Peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak)				
2.	Wajib Pajak Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)				
3.	Wajib Pajak telah menghitung pemanfaatan insentif <i>covid-19</i> PPh Final UMKM dengan benar				
4.	Wajib Pajak mengisi formulir laporan realisasi PPh Final UMKM DTP yang terlampir pada PMK No. 9				
5.	Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi melalui laman pajak.go.id				
6.	Wajib Pajak melaporkan laporan realisasi PPh Final UMKM secara tepat waktu				
7.	Wajib Pajak melaporkan laporan realisasi dengan benar				
8.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik batas waktu melaporkan laporan realisasi				
9.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik konsekuensi jika telat dalam melaporkan laporan realisasi				
10.	Wajib Pajak melakukan hal-hal di atas secara sukarela atau tanpa adanya paksaan				

Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian



Pengantar Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada : Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Malang Selatan

Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penelitian skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan". Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu yang memiliki kriteria sebagai berikut untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner ini:

1. Memiliki NPWP
2. Merupakan wajib pajak pribadi non-karyawan
3. Memiliki usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Informasi Bapak/ Ibu akan sangat berguna bagi penelitian ini sehingga dimohon untuk mengisi secara lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan kode etik penelitian, jawaban Bapak/ Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Atas waktu dan kerja sama Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ali Arbisani

Peneliti

LEMBAR KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Tulislah identitas Bapak/ Ibu dengan memberikan tanda cheklist (✓) pada kolom yang disediakan dibawah ini.

1. Nama : [REDACTED]
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Usia : 25-35thn 36-45thn 46-55thn >56thn
4. Pekerjaan : Karyawan swasta
 Wiraswasta Lainnya
5. Pendidikan : SMA D3 S1 S2 Lainnya
6. Melapor pajak pada tahun 2020 : Ya Tidak

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah salah satu alternatif jawaban pada kolom yang disediakan dengan memberikan tanda chek list (✓) sesuai dengan kondisi saat ini dan pendapat Bapak/ Ibu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar.

Keterangan :

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

S : Setuju

SS: Sangat Setuju

KUISIONER

I. Pemberian insentif pajak

No	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik fasilitas yang diberikan atas insentif pajak covid-19			✓	
2.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan insentif pajak covid-19			✓	
3.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik di mana pengajuan insentif pajak covid-19 harus diajukan		✓		
4.	KPP memberikan informasi terkait kebijakan insentif pajak covid-19 yang berlaku				✓
5.	Penyampaian informasi mengenai insentif wajib pajak orang pribadi atas UMKM oleh pemerintah sudah jelas			✓	
6.	Informasi mengenai insentif pajak covid-19 dapat dijumpai melalui media informasi, seperti koran, spanduk, billboard, TV, dan radio		✓		
7.	Informasi mengenai insentif pajak covid-19 dapat dijumpai melalui internet atau online, seperti website DJP, media sosial		✓		
8.	Pelaksanaan mengenai kebijakan insentif pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku			✓	

9.	Perlakuan pemerintah terhadap pemberian insentif pajak atas pelaku UMKM sudah merata		✓		
10.	Pemberian insentif pajak bermanfaat dalam membantu relaksasi kemampuan keuangan Wajib Pajak			✓	
11.	Pemberian insentif pajak dapat menurunkan rasio pengurangan karyawan	✓			
12.	Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif mengalami pembelian dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan			✓	
13.	Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif mengalami volume impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan		✓		

II. Kepatuhan wajib pajak

No	Uraian	STS	TS	S	SS
1.	Wajib pajak telah memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 (Peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak)			✓	
2.	Wajib Pajak Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)			✓	
3.	Wajib Pajak telah menghitung pemanfaatan insentif covid-19 PPh Final			✓	

UMKM dengan benar					
4.	Wajib Pajak mengisi formulir laporan realisasi PPh Final UMKM DTP yang terlampir pada PMK No. 9			✓	
5.	Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi melalui laman pajak.go.id			✓	
6.	Wajib Pajak melaporkan laporan realisasi PPh Final UMKM secara tepat waktu	✓			
7.	Wajib Pajak melaporkan laporan realisasi dengan benar			✓	
8.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik batas waktu melaporkan laporan realisasi			✓	
9.	Wajib Pajak mengetahui dengan baik konsekuensi jika telat dalam melaporkan laporan realisasi			✓	
10.	Wajib Pajak melakukan hal-hal di atas secara sukarela atau tanpa adanya paksaan				✓

Lampiran 4. Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Pemberian Insentif Pajak (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X_1	32.87	40.120	.739	.888
X_2	33.00	39.448	.784	.886
X_3	33.03	40.033	.753	.887
X_4	32.97	38.516	.728	.888
X_5	33.17	41.937	.546	.896
X_6	33.10	41.266	.556	.896
X_7	33.10	41.059	.616	.893
X_8	33.00	40.345	.792	.886
X_9	33.60	42.800	.412	.903
X_10	32.90	41.748	.583	.895
X_11	32.97	42.447	.353	.908
X_12	33.10	43.610	.508	.898
X_13	33.20	41.269	.659	.892

Lampiran 5. Hasil Output Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	10

Item-Total Statistics


	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y_1	26.33	24.782	.765	.918
Y_2	26.23	25.357	.699	.922
Y_3	26.47	26.051	.480	.933
Y_4	26.53	23.223	.772	.918
Y_5	26.47	25.499	.680	.922
Y_6	26.40	23.283	.773	.918
Y_7	26.20	24.510	.812	.916
Y_8	26.13	24.257	.733	.920
Y_9	26.50	23.845	.800	.916
Y_10	26.13	24.671	.728	.920

Lampiran 6. Hasil Output Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.1228651
	Std. Deviation	258.6770733
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.048
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 7. Hasil P-Plots Uji Normalitas

Lampiran 8. Hasil Output dan Scatterplot Uji Linearitas

Case Processing Summary


	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan * Insentif	97	100.0%	0	0.0%	97	100.0%

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Insentif	Between Groups	(Combined)	1167.306	29	40.252	1.790	.026
		Linearity	536.985	1	536.985	23.876	.000
		Deviation from Linearity	630.321	28	22.511	1.001	.481
	Within Groups		1506.879	67	22.491		
	Total		2674.186	96			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan * Insentif	.453	.205	.656	.430



Lampiran 9. Hasil Output Analisis Uji Glejser dan Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33529.562	1	33529.562	1.267	.263 ^b
	Residual	2513534.220	95	26458.255		
	Total	2547063.781	96			

a. Dependent Variable: ABS_Res

b. Predictors: (Constant), X2


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	146.976	49.842		2.949	.004
	X2	.040	.035	.115	1.126	.263

a. Dependent Variable: ABS_Res

Scatterplot

Dependent Variable: Y2



Lampiran 10. Hasil Output Uji Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.201	.192	4.743

a. Predictors: (Constant), Insentif

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	536.985	1	536.985	23.869	.000 ^b
	Residual	2137.200	95	22.497		
	Total	2674.186	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Insentif

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.325	2.744		5.948	.000
	Insentif	.368	.075	.448	4.886	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian UIN Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
 Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-1308/FEK.1/PP.00.9/11/2021 29 Nopember 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan KPP Pratama Malang Selatan
 Jl. Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Klojen, Malang
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Ali Arbisani
 NIM : 17520014
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : IX (Sembilan)
 Contact Person : 082339513869
 Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Lampiran 12. Surat Izin Penelitian KPP Pratama Malang Selatan



3/21/22, 11:31 PM Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

 Gmail Ali Arbisani <aliarbisani@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Thu, Dec 2, 2021 at 1:56 PM
Reply-To: riset@pajak.go.id
To: aliarbisani@gmail.com

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100, MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500209;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
521/RISET/WPJ.12/2021 Malang, 2 Desember 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Ali Arbisani**
Gelogor Selatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **10066-2021 pada 29 November 2021**, dengan informasi:
NIM : 17520014
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Judul Riset : Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah Kpp Pratama Malang Selatan
Izin yang diminta : Kuisisioner.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Malang Selatan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 Desember 2021 s/d 1 Juni 2022**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Ttd.
Idham Budiarso

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=150793360&view=pt&search=mail&permthid=thread-F%3A171801645536487355&siml=msg-F%3A1718016455...> 1/2

3/21/22, 11:31 PM Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

 **Sadar Pajak** Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.


PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4.


Lampiran 13. Hasil Hitung Sample Menggunakan Aplikasi G*Power





Lampiran 14. Hasil Dokumentasi Penyebaran Kuisiонер





Lampiran 15. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

alan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341)
558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ali Arbisani
NIM : 17520014
Handphone : 082339513869
Konsentrasi : Perpajakan
Email : aliarbisani@gmail.com
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	23%	8%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Mei 2022
UP2M



Zuraidah, S.E., M.SA
NIP197612102009122001

